



**PUTUSAN**

**Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD HAERI ALS. UMING BIN ABDUL MALIK (ALM).
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/19 September 2003.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Gembira RT.15 RW.002 No.-Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum: sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri: sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.
5. Hakim Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 29 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-515/BJRMS/11/2022, tanggal 16 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAERI Als. UMING Bin ABDUL MALIK (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAERI Als. UMING Bin ABDUL MALIK (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAERI Als. UMING Bin ABDUL MALIK (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,4 gram,
  - 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau dan 1 (satu) buah bekas kotak silet TATRA.Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa karena Terdakwa masih muda usianya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : 515/BJRMS/11/2022, tertanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAERI Als. UMING Bin ABDUL MALIK (Alm), pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 16.00 witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw. 002 No.- Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasinatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD HAERI Als UMING Bin ABD MALIK (Alm) bisa memperjual belikan sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Banjarmasin tepatnya di Jalan Kelayan B Gg. Gembira, kemudian saksi DATU SOERASTO, SH. dan sdr. ARIF BUDIMAN, SH. beserta rekan kerja lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw. 002 No.- Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu sedang tidur di kasur diruangan seperti ruang tamu didalam rumah kakaknya yang bernama sdri. NOOR MAYA, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,4 (satu koma empat) gram tersebut masing masing ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket berat bersih keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan 1 (satu) pak palstik klip ditemukan di bawah kasur tempat terdakwa tidur saat itu, kemudian 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hijau ditemukan dilantai samping kasur terdakwa tidur pada saat itu, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak silet bekas Merk TATRA ditemukan diatas beras di dalam warung dagangan kakaknya terdakwa yang bernama sdr. NOOR MAYA. Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti adalah miliknya, kemudian semua barang bukti dilakukan peyitaan oleh petugas polisi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin bagian Sat Resnarkoba untuk di periksa dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram, terhadap barang bukti Narkotika tersebut diatas telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di kirim ke Labfor Cabang Surabaya guna di uji di Lanoratoris.
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08805/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.barang bukti atas nama MUHAMMAD HAERI Als. UMING Bin ABD MALIK (Alm) yakni berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAERI Als. UMING Bin ABDUL MALIK (Alm), pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 16.00 witaatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw. 002 No.- Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota

*halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang kemudian diketahui bernama MUHAMMAD HAERI Als UMING Bin ABD MALIK (Alm) bisa memperjual belikan sabu-sabu di wilayah hukum Polresta Banjarmasin tepatnya di Jalan Kelayan B Gg. Gembira, kemudian saksi DATU SOERASTO, SH. dan sdr. ARIF BUDIMAN, SH. beserta rekan kerja lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw. 002 No.- Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu sedang tidur di kasur diruangan seperti ruang tamu didalam rumah kakaknya yang bernama sdr. NOOR MAYA, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,4 (satu koma empat) gram tersebut masing masing ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket berat bersih keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan 1 (satu) pak palstik klip ditemukan di bawah kasur tempat terdakwa tidur saat itu, kemudian 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hijau ditemukan dilantai samping kasur terdakwa tidur pada saat itu, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak silet bekas Merk TATRA ditemukan diatas beras di dalam warung dagangan kakaknya terdakwa yang bernama sdr. NOOR MAYA. Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti adalah miliknya, kemudian semua barang bukti dilakukan peyitaan oleh petugas polisi, selanjutnya terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin bagian Sat Resnarkoba untuk di periksa dan di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram, terhadap barang bukti Narkotika tersebut diatas telah

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk di kirim ke Labfor Cabang Surabaya guna di uji di Lanoratoris.

- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08805/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.barang bukti atas nama MUHAMMAD HAERI Als. UMING Bin ABD MALIK (Alm) yakni berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Datu Soerasto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dan Saksi Arif Budiman, serta anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jalan Kelayan B, Gang Gembira, RT15, RW2, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
  - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 1,4 (Satu koma empat) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Nisa dengan cara membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tujuan Terdakwa memiliki sabu itu untuk dijual kembali. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.
2. Arif Budiman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa pada awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dan Saksi Datu Soerasto, serta anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jalan Kelayan B, Gang Gembira, RT15, RW2, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 1,4 (Satu koma empat) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Nisa dengan cara membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tujuan Terdakwa memiliki sabu itu untuk dijual kembali. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08805/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 ternyata 4 (empat) paket berisi kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 1,4 (satu koma empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa sedang tiduran diruang tengah rumahnya di Jalan Kelayan B, Gang Gembira, RT15, RW2, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Polisi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 1,4 (Satu koma empat) gram yang Terdakwa simpan di atas tempat beras diwarung jualan. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Nisa dengan cara membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa selain paket sabu polisi juga menemukan plastik klip, sendok terbuat dari

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan plastik warna hijau, kotak Silet merk TAIRA. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa: 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,4 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau dan 1 (satu) buah bekas kotak silet TATRA, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa sedang tiduran diruang tengah rumahnya di Jalan Kelayan B, Gang Gembira, RT15, RW2, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Polisi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 1,4 (Satu koma empat) gram yang Terdakwa simpan di atas tempat beras diwarung jualan. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Nisa dengan cara membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa selain paket sabu polisi juga menemukan plastik klip, sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, kotak Silet merk TAIRA. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08805/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 ternyata 4 (empat) paket berisi kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 1,4 (satu koma empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur : setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Haeri Als. Uming Bin Abdul Malik (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

#### **Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tengah rumahnya di Jalan Kelayan B, Gang Gembira, RT15, RW2, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Polisi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 1,4 (Satu koma empat) gram yang Terdakwa simpan di atas tempat beras diwarung jualan. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Nisa dengan cara membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa selain paket sabu polisi juga menemukan plastik klip, sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, kotak Silet merk TAIRA. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08805/NNF/2022 tanggal 28 September 2022

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



ternyata 4 (empat) paket berisi kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 1,4 (satu koma empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa baru merencanakan untuk menjual 4 (empat) paket berisi kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 1,4 (satu koma empat), sehingga saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan subsidair, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : setiap orang**

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur “setiap orang” adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini.

**Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001, tertanggal 31 Juli 2002.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa sedang tiduran diruang tengah rumahnya di Jalan Kelayan B, Gang Gembira, RT15, RW2, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Polisi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat bersih 1,4 (Satu koma empat) gram yang Terdakwa simpan di atas tempat beras diwarung jualan. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Nisa dengan cara membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa selain paket sabu polisi juga menemukan plastik klip, sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, kotak Silet merk TAIRA. Keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 September 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08805/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 ternyata 4 (empat) paket berisi kristal warna putih dengan berat bersih (netto) 1,4 (satu koma empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 4 (empat) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,4 gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau dan 1 (satu) buah bekas kotak silet TATRA, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupaun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa baru berumur 19 (sembilan belas) tahun, usia yang masih muda untuk lebih mudah untuk dilakukan pembinaan.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haeri Als. Uming Bin Abdul Malik (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haeri Als. Uming Bin Abdul Malik (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,4 gram,
  - 1 (satu) pak plastik klip,
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau dan
  - 1 (satu) buah bekas kotak silet TATRADirampas untuk Dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Adyaksa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan hadirnya Terdakwa tidak dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H